



**MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN III TAHUN 2018
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana;
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- e. Rencana kerja Evaluasi menjaga kelangsungan predikat WBK dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
- f. Surat perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprin/8/1/2018/Tipidkor tanggal 16 Januari 2018 tentang Tim Pokja pelaksana Pembangunan Zona Integritas (ZI) dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri;
- g. Tindak lanjut Monev Keterbukaan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2018.

2. PELAKSANAAN

Pada Triwulan III ini terdapat kendala internal yaitu dimana, operator yang menangani Website Dittipidkor Bareskrim Polri, sudah tidak lagi bekerja di Dittipidkor Bareskrim Polri, oleh karena itu memerlukan waktu dalam mencari personel yang dapat mengendalikan Website Dittipidkor, agar dapat berjalan sebagaimana mestinya bahkan lebih baik lagi. Untuk itu diperlukan personel yang mempunyai dedikasi dan Integritas terhadap

Ditipidkor karena dalam Website tersebut banyak menyimpan data-data penting yang dapat disalahgunakan. Dalam mencari operator Website ini harus dilaksanakan secara selektif, agar dapat mencapai tujuan. Jangan sampai dengan adanya pergantian malah menimbulkan hambatan yang dapat mengurangi sistem pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat.


Solusi yang di tempuh saat ini antara lain: Koordinator Website sementara ini dapat memegang kendali dalam penginputan data, agar tidak terjadi keterlambatan penginputan data terutama dalam memberikan pelayanan Dumas online maupun permintaan data-data dari mahasiswa guna penelitian maupun permintaan nara sumber untuk pengisian materi kegiatan pencegahan Korupsi berupa pendidikan kepada masyarakat yang meminta melalui website Dittipidkor Bareskrim Polri.

Harapannya kedepan permasalahan internal ini segera dapat teratasi sehingga dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik dapat terealisasi dengan baik.

3. KESIMPULAN

Pada Triwulan III ini belum dapat dilaksanakan dan dipenuhi secara optimal inovasi terkait pelayanan keterbukaan informasi publik, Hal ini dikarenakan tidak adanya operator yang mengelola Website, Yang mana harus segera ditindaklanjuti dengan pemenuhan tenaga operator yang selektif sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya bahkan dapat ditingkatkan lagi terutama dalam memberikan pelayanan.

Demikian Monitoring dan Evaluasi Terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 3 Oktober 2018
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

ERWANTO KURNADI, S.H., M.H
BRIGADIR JENDERAL POLISI